FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Diajukan Oleh :

Mei Suryati

1701120149

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Mei Suryati
Nomor Pokok/NIM	: 1701120149
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi/Akuntansi
Mata Kuliah	: Pajak
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kab. Banyuasin

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 25/10/21 Pembimbing I : Dr.Msy.Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 25/10/21 Pembimbing II : Dimas Pratama Putra,SE,Ak.M.Si
NIDN : 0219049101

256/PS/DFE/21

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi ,
Tanggal 25/10/2021

Dr.Msy.Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Prodi Studi Akuntansi,
Tanggal 25/10/2021

Meti Zuliyana, SE.M.Si.Ak.CA
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Mei Suryati
Nomor Pokok/NIM	: 1701120149
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi/Akuntansi
Mata Kuliah	: Pajak
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin

Penguji Skripsi :

Tanggal 25 10/21 ketua penguji : Dr.Msy. Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Tanggal 25 10/21 Penguji I : Dimas Pratama Putra,SE,Ak.M.Si
NIDN : 0219049101

Tanggal 25 10/21 Penguji II : Crystha Armereo, SE,M.Si
NIDN : 0226018601

256/PS/DFE/21

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi ,
Tanggal 25 10/2021

Dr.Msy.Mikial, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Prodi Studi Akuntansi,
Tanggal 25 10/2021

Meti Zuliyana.,SE.M.Si.Ak.CA
NIDN : 0205056701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Belajarlah mencintai PROSES, walau itu terlihat hitam karna tanpa HITAM Kita tidak tau putih dan indahnya warna-warni.

Allah perintahkan kita untuk berjuang,bukan untuk berhasil. domain kita adalah perjuangan, sedangkan hasil adalah domain Allah. Berjuang seikhlasnya dan segigihnya, lapangkan hati dan sambut yang Allah siapkan untuk kita. SEMANGAT….

(Mei Suryati)

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rasulnya.Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ✓Ayah tercinta
- ✓Ibu tercinta
- ✓Adik tersayang
- ✓Keluarga besarku
- ✓Sahabat dan Teman - Teman ku
- ✓Almamater ku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Suryati

NPM : 1701120149

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, 25 Oktober 2021

METERAI TEMPEL

D0641AJX445684951

Mei Suryati

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya. Dan semoga penyusun dan pembaca dapat memanfaatkan Skripsi ini dengan sebagai mana mestinya.

Skripsi yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin** ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana dan sebagai bahan pertanggung jawaban atas pembelajaran prodi akuntansi yang di jalani dari semester pertama hingga akhir.

Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari sudut materi, sistematis maupun bahasanya. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan saran dari para pembaca. Penyusun juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak- pihak terkait.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Dr. Msy. Mikial, SE, M. Si, Ak.CA. CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA, selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Kusminaini Armin, S.E., M.M, selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

4. Bapak/Ibu dosen beserta staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
5. Teruntuk Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan tempat penelitian.
6. Seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis sungguh-sungguh mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2021

(Mei Suryati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii
RIWAYAT HIDUP viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. kajian Teoritas 11
2.1.1. Teory Atribusi (*Attribution Theory*) 11
2.1.2. Pajak Daerah 13
2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 15
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak 26
2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor 29
2.2. Penelitian Lain Yang Relevan 31
2.3. Kerangka Pemikiran 35
2.4. Hipotesis 37

BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Tempat Dan Waktu 38
3.2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 38
3.3. Populasi,Sampel Dan Sampling 40
3.4. Rancangan Penelitian 43
3.5. Variabel Dan Definisi 44
3.6. Instrumen Penelitian 47
3.7. Teknik Analisis Data 50
3.7.1. Statistic Deskriptif 50
3.7.2. Uji Normalitas 51
3.7.3. Uji Asumsi Klasik 51

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 51
3.7.4. Uji Regresi Linier Berganda 52
3.7.5. Uji Hipotesis 53
3.7.6. Koefisien Determinasi 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
4.1. Hasil Penelitian 57
4.1.1. Uji Validitas 57
4.1.2. Uji Reliabilitas 64
4.1.3. Analisis Statistic Deskriptif 65
4.1.4. Uji Normalitas 66
4.1.5. Uji Asumsi Klasik 68
4.1.5.1. Uji Multikolinearitas 68
4.1.5.2. Uji Heteroskedastisitas 69
4.1.6. Uji Regresi Linier Berganda 70
4.1.7. Uji Hipotesis 73
4.1.7.1. Uji F 73
4.1.7.2. Uji t 74
4.1.8. Koefisien Determinasi 75
4.2. Pembahasan dan Interpretasi 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81
5.1. Kesimpulan 81
5.2. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2020 (dalam unit) 6
Tabel II.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 32
Tabel III.1 Operaional Variabel 45
Tabel IV.1 Sampel Penelitian 57
Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas X1 58
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas X2 59
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas X3 60
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas X4 61
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Y 62
Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas 64
Tabel IV.8 Hasil uji Statistic Deskriptif 65
Tabel IV.9 Hasil Uji Normalitas 67
Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas 68
Tabel IV.11 Hasil uji regresi linier berganda 71
Tabel IV.12 Hasil Uji F 73
Tabel IV.13 Hasil Uji t 74
Tabel IV.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Skema Kerangka Perpikir……36
Gambar IV.1 Uji Heteroskedastisitas ……....……...70

ABSTRAK

Mei Suryati, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Banyuasin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten banyuasin. Variable independend yang digunakan dalam meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain: kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak. Respon penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan yang memiliki kualifikasi taat terhadap aturan kendaraan bermotor yang berdomisili di banyuasin. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Kuesioner yang disebar berjumlah 84 sedangkan sumber data merupakan jenis data primer dengan kuesioner sebagai instrumennya. Adapun analisis data-data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 25.

Hasil uji bersama menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan pemeriksaan pajak, signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak tidak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penegakan hukum perpajakan positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum pajak dan pemeriksaan pajak.

ABSTRAK

Mei Suryati, Analysis of Factors Affecting Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Samsat District Office Banyuasin Regency

This Study Aims To Analyze The Factors That Influence The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers At The Banyuasin District Samsat Office. The Independent Variables Used In Examining The Compliance Of Motorized Vehicle Taxpayers Include: Quality Of Tax Services, Taxpayer Awareness, Tax Law Enforcement, Tax Audits. The Response Of This Research Is Vehicle Taxpayers Who Have The Qualifications To Obey The Rules Of Motorized Vehicles Domiciled In Banyuasin. The Sampling Technique In This Study Used A Simple Random Sampling Method. There Were 84 Questionnaires Distributed, While The Data Sources Were Primary Data Types With A Questionnaire As The Instrument. The data analysis was carried out by multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 program.

The results showed that the tax service quality, taxpayer awareness, ax law enforcement, and tax audit behavior significant ly affect motor vehicle taxpayer compliance. Partial test results showed that the tax service quality, awareness of taxpayers , and tax audit did not significantly affect motor vehicle taxpayer compliance, while tax law enforcement positive and significantly affect taxpayer tax compliance in Banyuasin Regency.

Keywords*: taxpayer compliance, tax service quality, taxpayer awareness, tax law enforcement, and tax audit.*

RIWAYAT HIDUP

Mei Suryati, dilahirkan di Banyuasin pada tanggal 31 mei 1999 dari ayah Daryatno dan ibu Munjiyah anak ke satu dari tiga bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 3 pulau rimau , Sekolah Menengah Pertama di selesaikan pada tahun 2014 di MTs Darrul Muttaqin dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017 di SMKN 1 Suak Tapeh, pada tahun 2017 memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang,

(Mei Suryati)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan era reformasi yang semakin maju, khususnya di dalam perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik. Disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana undang-undang pajak di atur dalam Pasal 23 UUD 1945. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan kepada semua yang berorientasi dalam perpajakan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu, Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan yang selama ini sering terdengar persepsi negative atau konflik mengenai aparatur Negara yang liar, meningkatkan keterbukaan administasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dengan kata lain, antara yang memberikan pemungutan pajak dengan wajib pajak harus saling bekerjasama demi kemajuan Negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan Negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertimbangan dalam pemungutan pajak pada

prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut, perlu di perhatikan asas-asas atau prinsip pemungutan pajak yang baik dan benar, guna mengatasi isu-isu keadilan yang sering dipersepsikan tidak baik.

Meskipun asas atau prinsip menyatakan bahwa jumlah pajak yang di pungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus di perhatikan bahwa jumlah pajak yang di pungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk memperbaiki perpajakan yaitu dengan mengubah Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut *system self assessment*. Yang mana di sini wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi di sini masyarakat berperan sepenuhnya dalam hal menentukan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatkan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya dengan lebih baik.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Amanda (2013) pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui

dana yang di dapat dari pajak kendaraan bermotor, maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu di optimalkan secara maksimal. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada dibarengi dengan jumlah penerimaan pajak yang terealisasi.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor". Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin teknik sebagai alat gerak dan biasanya digunakan sebagai transportasi darat. Secara umum, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006). Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Sebagai negara hukum, maka semua ketentuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan penerimaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan atas undang-undang,hal ini mengamanatkan agar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan pajak seharusnya memberikan kepastian hukum. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengaturan perpajakan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Pasal 23 A, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini mengandung konsekuensi secara mendalam

terhadap negara apabila akan mengatur dan memungut pajak kepada rakyatnya, harus berdasarkan undang-undang dan tidak dibenarkan tanpa berdasarkan undang-undang, begitu pula pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Selain itu, penerapan sistem administrasi juga penting, karena semakin tinggi tingkat penerapan sistem administrasi modern di kantor pelayanan pajak (kpp) maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (pratiwi, 2016). Pentingnya peran modernisasi administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti dinyatakan oleh ghimire (2016) bahwa prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan mudah dalam upaya peningkatan kepatuhan. Niemirowski et al, (2013) menyatakan bahwa opini pribadi berdasarkan penilaian, seperti sistem administrasi perpajakan yang adil dan professional memengaruhi kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap pajak. Selanjutnya Tanzi menjelaskan bahwa administrasi pajak memainkan peranan penting dalam menentukan sistem pajak yang real atau efektif, yang berlawanan dengan sistem Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Resmi (2017: 198) hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional, sehingga kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dalam waktu yang tepat atau lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada *self assessment system*.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Arunachalam (2020), Umar et al (2019), Bayu dan kawan-kawan (2018), Randi dan kawan-kawan (2017), Andrea dan Teguh (2017), Ishak dan kawan-kawan (2017), Ketut (2017), serta Rahma dan kawan-kawan (2017) menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian Oktaviane (2016) menunjukan bahwa kualitas pelayasnan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Arunachalam (2020), dan Muhammad dan kawan-kawan (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lita dan Nik (2020) yang menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2018), serta Aqmarina dan Elia (2018) menunjukan bahwa penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitian dari Reida (2019) dan Oktaviane (2020) menunjukan bahwa penegakan hukum pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayes dan Baker (2017), Yusof et al (2018), Intend an Ni (2019), Marisa dan Agus (2020) serta chorras dan kawan-kawan (2019) menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Reida (2020) menyatakan yang sebaliknya bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Di kabupaten Banyuasin sendiri, jumlah kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2020 sebanyak -+92.833 unit. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seharusnya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga meningkat dan diiringi dengan penerimaan PAD yang meningkat pula. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor, target serta realisasi pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin tahun 2017-2020.

Tabel I.1

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin (Ribu Rupiah)

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Bayar Pajak	Target	Realisasi	%
2017	89.443	85.249	8.000.376	7.900.721	98%
2018	88.919	70.317	9.056.185	7.258.266	77%
2019	92.749	70.952	9.536.178	7.781.204	74%
2020	92.833	92.417	9.944.606	9.706.545	95%

Sumber : *Samsat kab. Banyuasin* (2021)

Tabel ini menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten banyuasin tahun 2017 mencapai 8 milyar rupiah, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2018, namun meningkat

kembali tahun 2019 sampai tahun 2020, namun target pajak kendaraan bermotor masih belum tercapai sampai tahun 2020 dan masih ada 516 kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.

Menanggapi masih adanya beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan tindakan *door to door* kepada wajib pajak. Selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan *door to door* kepada 256 wajib pajak dan dari tindakan tersebut sejumlah 173 wajib pajak melakukan pemabayaran pajak kendaraan bermotornya. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendatangi 350 wajib pajak secara *door to door*, dari tindakan tersebut ternyata wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sejumlah 154 wajib pajak.Dari data tersebut jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setelah upaya *door to door* pada tahun 2019 justru menurun dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kabupaten Banyuasin.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyuasin?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyuasin?
4. Apakah penegakan hukum wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyuasin?
5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyuasin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak kendaraan di kabupaten Banyuasin.
2. Mengetahui kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.
3. Mengetahui Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin.
4. Mengetahui penegakan hukum perpajakan kendaraan di Kabupaten Banyuasin.

5. Mengetahui pemerikaan pajak kendaraan di kabupaten Banyuasin.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

1.4.1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan kendaraan bermotor agar dapat di terapkan oleh saya sendiri juga sebagai pengendara motor.

1.4.2. Bagi Instansi

a. Meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan sistem administrasi perpajakan, agar intansi dapat menerima saran dan masukan dari kami, tujuan nya agar pelayanan dapat lebih baik dan berkurangnya wajib pajak yang terkena sanksi karena kepatuhan dan kesadarannya membayar pajak.
b. Membagi pengetahuan kepada para mahasiswa untuk mengetahui kinerja di SAMSAT Banyuasin.
c. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mashasiswa, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa,
d. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerja sama antara SAMSAT Banyuasin dengan Universitas Tridinanti Palembang.

e. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja dan kualitas yang dibutuhkan oleh SAMSAT Banyuasin atau badan usaha terkait.

1.4.3. Bagi Almamater

a. Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi dan sarana pembelajaran dalam peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
b. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
c. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang kepada perusahaan.
d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran tambahan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting Journal. Vol.1, No.2, Hal. 53-65. Diakses Pada Tanggal 18 mei 2021,

Bohari, H, 2010, *Pengantar Hukum Pajak, Pt Raja Grafindo Persada*, Jakarta,

Danang Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama

Dergibson Siagian & Sugiarto. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, halaman 4-6". 2002. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fibria Anggraini. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Assessment. Balance Vocation*

Https://News.Ddtc.Co.Id/ *Standar-Dalam-Proses-Pemeriksaan-Pajak*

Handayani, Ririn. 2020. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

I Gede dan I Ketut, 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi Publisher. Yogyakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Randi, Maria, dan Rizky, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang).

Rahmah, Zainuddin, dan Ayu, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak Di Banda Aceh

Resmi, 2016. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Ronald E.Walpole. *Pengantar Statistika, halaman* 2-5". 1993. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Siyoto, Sandu Dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media *Publishing.*

Surat Edaran Dirjen Pajak No. Se-98/Pj/2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak*, Diakses Pada 1mei 2021,

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. Se-84/Pj/2011 *Tentang Pelayanan Perpajakan*. Diakses Pada 1 mei 2021,

Stephanie Amelia Handayani Barus. 2016. *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Jom Fekon. Vol.3, No.1, Hal. 295-309. Diakses Pada 1 April 2021,

Tridinanti Universitas, Fakultas Ekonomi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, edisi kedua cetakan pertama, 2021

TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Diakses Pada Tanggal 18 mei 2021,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Diakses Pada 1 mei 2021,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.